



PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di , Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memilih kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasa hukumnya tersebut dibawah ini :

Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum dan **Firdaus, SHI**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda (depan SMPN 4), Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

1

.....



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1308/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 27 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2012 telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2012 tertanggal 14 Januari 2012;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Anak ke -I, umur + 3 tahun; saat ini dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa dua (2) minggu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja yang berada Muara Wahau kabupaten Kutim;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, disebabkan:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal akhir Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ada permintaan Termohon yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan penjelasan kepada Termohon namun Termohon tetap tidak mau mengerti dan tetap marah-marah pada Pemohon;
 - 4.2. Bahwa setiap ada keinginan Termohon yang tidak dapat di penuhi oleh Pemohon, Termohon langsung marah-marah pada Pemohon, dan kalau Termohon sedang marah, Termohon sering berkata-kata kasar sambil membawa senjata tajam, bahkan Termohon pernah meludahi muka Pemohon;
 - 4.3. Bahwa, karena Pemohon masih ingin membina rumah tangga dengan Termohon, maka akhirnya Pemohon mengalah, Pemohon tetap tinggal di Wahau sedangkan Termohon tinggal di Samarinda di tempat orang tua Pemohon dan setiap dua minggu sekali Pemohon ke Samarinda untuk berkumpul dengan Termohon. Ternyata hal ini juga tidak bisa merubah kebiasaan yang tdk baik dari Termohon selama ini;
 - 4.4. Bahwa, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar Termohon mau merubah kebiasaan yang tidak baik selama ini, namun nasehat Pemohon tersebut tidak pernah diperhatikan oleh Termohon, bahkan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon selalu marah-marah pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan, melihat kondisi yang demikian, maka Pemohon meminta bantuan orang tua Pemohon untuk memberikan nasehat kepada Termohon;

4.5. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Pemohon, orang tua Pemohon mengundang orang tua Termohon untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, dan pada saat itu Termohon berjanji akan merubah perbuatan yang tidak baik selama ini;

4.6. Bahwa, Termohon juga sering marah-marah ketika Pemohon membayarkan tagihan listrik (PLN) dan air (PDAM) orang tua Pemohon, pada hal yang memakai Listrik dan air adalah Termohon. Walaupun Pemohon sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengerti;

4.7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, Pemohon beserta semua keluarga mau menjemput adik Pemohon di Balikpapan dan itu sudah rutin di lakukan oleh keluarga Pemohon pada saat adik Pemohon datang dari Jawa. Dan pada saat itu Pemohon juga mengajak Termohon untuk ikut menjemput bersama-sama, namun Termohon tetap tidak mau ikut dan melarang Pemohon untuk ikut menjemput, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam pertengkaran tersebut Termohon memecahkan kaca Almari, dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah lagi maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

4.8. Bahwa pada bulan Nopember 2012, orang tua Pemohon mendapat giliran arisan keluarga, oleh karena keluarga besar Pemohon berada di Tenggarong, maka atas kesepakatan keluarga, arisan tersebut dilaksanakan di Tenggarong. Pada saat akan berangkat Pemohon juga sudah berkali-kali mengajak Termohon untuk ikut ke Tenggarong, namun Termohon tetap tidak mau ikut, bahkan Termohon juga tidak mengijinkan Pemohon untuk pergi ke Tenggarong dengan suatu alasan yang tidak jelas, sehingga pada saat itu juga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

4.9. Bahwa, oleh karena sikap Termohon tetap juga tidak bisa berubah, maka Pemohon minta tolong kepada orang tua Pemohon untuk menasehati Termohon, melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian itu, orang tua Pemohon merasa prihatin, maka akhirnya orang tua Pemohon memanggil kembali orang tua Termohon untuk bermusyawarah dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon. Pada saat itu Termohon juga berjanji akan merubah kebiasaan yang tidak baik selama ini;

5. Bahwa puncak pertengkaran perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Pemohon beserta keluarga Pemohon mau berangkat untuk melaksanakan ibadah Umroh, pada saat itu Termohon

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

3

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah pada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran, walaupun Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa keberangkatan Umroh tersebut telah di rencanakan jauh hari sebelum Pemohon dan Termohon menikah, namun Termohon tetap tidak mau mengerti;

6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon selama ini, maka pada bulan April 2014 setelah Pemohon pulang Umroh, Pemohon bersama orang tua Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon, pada saat itu juga hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan Termohon namun Termohon keberatan akan permohonan cerai tersebut karena Termohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Replik tetap pada Permohonannya, dan begitu pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 46/46/I/2012 tanggal 14 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi ke -I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

5

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di Muara Wahau, dan selama itu keduanya belum telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cepat emosional, pernah mengamuk dan memecahkan kaca serta menyerang Pemohon dengan menggunakan seikat tali untuk mengikat Pemohon, Termohon tidak mau menghadiri acara keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan April Pemohon menyerahkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Saksi ke -II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sejak masih sekolah bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Muara Wahau, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak seminggu setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat Temperamental dan pernah menusuk Pemohon dengan pisau dibelakang (punggung) Pemohon dan sampai sekarang masih ada bekas luka tusukan tersebut, saksi pernah meleraikan dan mendamaikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

7

.....



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya namun Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon dan tidak akan mengajukan bukti apapun didepan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?
- Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012;

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

9

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308 dan 308 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena pernikahan antara keduanya disebabkan atas kemauan orang tua dan antara keduanya



sudah telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**; dan oleh karenanya pula majelis hakim Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

13

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yang secara tegas disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Oktober 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan **Termohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	175.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2014/

PA.Smd.

15

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 13 Oktober 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.